



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 33.B/KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI DAN NARASUMBER FORUM  
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

**BUPATI PACITAN**

**Menimbang :** a. bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Pacitan, perlu dilakukan sosialisasi tentang kewaspadaan dini;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sosialisasi dan Narasumber Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Pacitan Tahun 2014

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Sosialisasi dan Narasumber Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Sosialisasi dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Tim Sosialisasi :
    1. Merencanakan pelaksanaan sosialisasi;
    2. Mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan sosialisasi;
    3. Membuat jadwal pelaksanaan sosialisasi; dan
    4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
  - b. Narasumber mempunyai tugas menyiapkan dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang masing-masing dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- KETIGA** : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini dibcrikan honorarium scbesar Rp 200.000,00 per jam.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Pacitan

Pada tanggal, 2 - 1 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
  2. Sdr. Komandan Kodim 0801 Pacitan;
  3. Sdr. Kapolres Pacitan;
  4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR :188.45/ 33.B/KPTS/408.21/2014****TANGGAL: 2 - 1 - 2014****TIM SOSIALISASI DAN NARASUMBER FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A</b>	<b>Tim Sosialisasi</b>		
<b>1</b>	Penanggung jawab	Drs. Supomo, MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
<b>2</b>	Ketua	Drs. Imam Haryono	Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Pacitan
<b>3</b>	Sekretaris	Drs. Anis Sutrisno	Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Pacitan
<b>4</b>	Anggota	a. Azis Yusuf M b. Sumardi, SE. M.Si c. Indra Susanto, SH d. Indah Kumalasari F, S.IP	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Kepala Sub Bidang Pencegahan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
<b>B</b>	Narasumber	a. Drs. SUPOMO, MM b. Drs. IMAM HARYONO c. Drs. ANIS SUTRISNO d. PANGAT AL GADRI e. GANDUNG MUDJONO	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Pacitan Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Pacitan Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Pacitan Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		f. ISYAH ANSHORI, S.Sos, M.Si	Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Pacitan
		g. Drs. H. SUPARNO	Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**